



ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KOMITMEN INTEGRITAS

"KAMI BERKOMITMEN UNTUK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)"

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU
(Dekan)

Prof. Dr. Ir. Yanuar, M.Eng., M.Sc
(Wakil Dekan Bidang I)

Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D
(Wakil Dekan Bidang II)

Ayomi Dita Rarasati, S.T., M.T., Ph.D
(Ketua Dept. Teknik Sipil)

Dr. Agus Sunjarianto Pamitran, S.T., M.Eng
(Ketua Dept. Teknik Mesin)

Dr. Eng. Arief Udhiarto, S.T., M.T
(Ketua Dept. Teknik Elektro)

Dr. Deni Ferdian, S.T., M.Sc
(Ketua Dept. Teknik Metalurgi & Material)

Dr. Ir. Achmad Hery Fuad, M.Eng

Dr. Bambang Heru Susanto, S.T., M.T

Dr. Komarudin, S.T., M.Eng

Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, ST., M.Sc

Dr. Yudan Whulanza, S.T., M.Sc

Prof. Ir. Yulianto Sulisty Nugroho, M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. Ir. Rini Fitri Sari, M.Sc., M.M

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA

Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. Sutanto Soehodho, M.Eng



PAKTA INTEGRITAS*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Depok, Agustus 2022

Menyaksikan:

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Rektor

Pembuat pernyataan:

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU

Dekan Fakultas Teknik

*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.



Menyaksikan:

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Rektor

Depok, Agustus 2022

Pembuat pernyataan:

Prof. Dr. Ir. Yanuar, M.Eng., M.Sc.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan
Fakultas Teknik

*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS*



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849

Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.



Menyaksikan:

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

Rektor

Depok, Agustus 2022

Pembuat pernyataan:

Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D.

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, Adm. Umum
Fakultas Teknik

*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah